



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas rancangan peraturan daerah dan dengan adanya pembinaan dan pengawasan pembentukan peraturan daerah, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2025 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Surat Wali Kota Nomor 100.3.2/1005/112 pada tanggal 17 Oktober 2025, perihal Usulan Perubahan Propemperda Kota Magelang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025.

- KESATU : Menyetujui Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang.
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 November 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH NOMOR 33 TAHUN
2024 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2025

I.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Pembahasan Prioritas I Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:		ASAL	KETERANGAN
	1.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang Kota Magelang	Kepala Daerah	Triwulan I
	2.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Kepala Daerah	Triwulan I
	3.	Riset dan Inovasi Daerah	Kepala Daerah	Triwulan I
	4.	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Kepala Daerah	Triwulan II
	5.	Pemberdayaan Masyarakat Kota Magelang	Kepala Daerah	Triwulan II
	6.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Magelang	Kepala Daerah	Triwulan III
	7.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029	Kepala Daerah	Triwulan III
	8.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarustamaan Gender		Triwulan III
II	Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2025 yang bersifat Kumulatif terbuka yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang:		ASAL	KETERANGAN
	1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	Kepala Daerah	TRIWULAN II AWAL APRIL
	2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan	Kepala Daerah	TRIWULAN III SEPTEMBER

	3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.	Kepala Daerah	TRIWULAN IV OKTOBER
--	----	---	---------------	---------------------

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL